

**KEDUDUKAN ANAK TERHADAP HARTA WARISAN DALAM
PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN DITINJAU BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

*Nadia Farizha
Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Samarinda. Indonesia*

Abstract

The problem in this study is the position of children born from marriage under the hands and how the rights of children to inheritance from marriage under the hands based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Underhand marriage is still happening in Indonesian society. Submarine marriage is a marriage that does not register the marriage to the authorized institution, namely the Office of Religious Affairs for Muslims and the Civil Registry for non-Muslims. In Article 2 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 it is stated that a new marriage is valid if it is carried out according to the laws

of each religion and its beliefs. However, the validity of marriage in the eyes of religion and public trust needs to be ratified by the state in order to have legal force.

The consequences of marriage under the hands are very bad for the wife and for children born both legally, socially and psychologically. Other problems that can be caused from marriage under the hands are the rights and obligations of husband and wife who are not guaranteed in full from the State. The provisions in Article 42 paragraph (1) of Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage state that a legitimate child is a child born from or as a result of a legal

marriage. So it can be concluded that children born from underage marriages are illegitimate children or out of wedlock children. From the results of the research discussion it is known that Based on the Decision of the Constitutional Court Number 46 / PUU-VIII / 2010 Testing of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage to the State Constitution of the Republic of Indonesia Year 194. It is said that children born outside marriage have a civil relationship with his mother and his mother's family and with his man as his father that can be proven based on science and technology and / or other evidence so according to the law he has a blood relationship, including a civil relationship with his father's family.

Abstrak

Akibat yang ditimbulkan dari perkawinan dibawah tangan sangat

berdampak buruk bagi istri dan bagi anak yang dilahirkan baik secara hukum, sosial dan psikolog. Masalah-masalah lain yang dapat ditimbulkan dari perkawinan dibawah tangan ialah, hak-hak dan kewajiban suami dan istri yang tidak mendapat jaminan secara penuh dari Negara. Ketentuan dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Anak yang sah adalah anak yang lahir dari atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Maka dapat disimpulkan anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan merupakan anak tidak sah atau anak luar kawin. Dari hasil penelitian pembahasan diketahui bahwa Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194. Dikatakan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain maka menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul.

Perkawinan merupakan suatu bentuk perbuatan hukum, yang mana harusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan aturan yang berlaku. Perkawinan juga merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat

sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, sedangkan dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.

Dalam peristiwa perkawinan diperlukan norma hukum dan tata tertib yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam peristiwa perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Kita menyaksikan dalam masyarakat adanya pola perkawinan yang dibungkus dengan hukum agama tetapi jiwanya bertentangan dengan ajaran agama, dan pola perkawinan dengan cara barat yang bertentangan dengan pandangan hidup masyarakat bangsa Indonesia, serta pola

perkawinan menurut adat kebiasaan yang kiranya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan zaman.

Di Indonesia perkawinan harus tunduk pada hukum agama, bagi umat muslim maka diatur dalam hukum islam, dan bagi hukum positif maka diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa suatu perkawinan baru sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah

atau ijab kabul telah dilaksanakan, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Pencatatan setiap perkawinan sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa hukum kedalam suatu akta resmi (surat keterangan) yang dimuat dalam daftar pencatatan yang disediakan khusus untuk itu.

Walaupun, telah dijelaskan bahwa perkawinan yang sah di mata hukum adalah perkawinan yang tercatat di catatan sipil agar perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum di mata negara, namun masih banyak pasangan yang melakukan perkawinan dengan tidak

mengikuti aturan yang telah berlaku, sehingga perkawinan tersebut menjadi tidak sah dan tidak tercatat di negara. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia dikenal dengan masyarakat pluralistik atau majemuk, dilihat dari segi etnik, agama, adat istiadat maupun golongan. Karakteristik seperti ini mengakibatkan terjadinya interaksi sosial budaya yang pada gilirannya memunculkan fenomena perkawinan silang antar agama dan budaya, serta etnis maupun golongan yang berbeda. Istilah perkawinan dibawah tangan digunakan masyarakat untuk orang-orang yang melakukan perkawinan tanpa prosedur yang di atur oleh undang-undang. Biasanya Perkawinan di Bawah tangan dilaksanakan berdasarkan agama atau adat istiadat calon suami atau calon istri, secara agama dan adat perkawinan tersebut sah namun

secara hukum perkawinan tersebut tidak diakui secara resmi oleh negara.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan dibawah tangan sangat berdampak bagi istri serta bagi anak yang dilahirkan baik secara hukum, sosial dan psikologi. Berbagai masalah yang ditimbulkan dari perkawinan dibawah tangan antara lain, hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara suami dan istri tidak mendapat jaminan secara penuh dari Negara, suami bisa dengan mudah melakukan poligami, tidak mengakui istrinya sebagai istri yang sah, tidak memberi nafkah pada istri, dan laki-laki dapat dengan mudah menyangkal anak yang dilahirkan dari perempuan yang dinikahinya secara dibawah tangan, dan apabila terjadi perceraian penyelesaian masalah harta menjadi sulit atau tidak jelas.

Dengan uraian di atas mendorong penulis untuk menyusun skripsi dengan judul “Kedudukan Anak Terhadap Harta Warisan Dalam Perkawinan Di Bawah Tangan Di Tinjau Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang disampaikan oleh penulis, adapun perumusan masalah yang dibuat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan anak dari perkawinan di bawah tangan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ?
2. Bagaimana Hak anak atas harta waris dari perkawinan di bawah tangan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ?

C. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dampak terhadap anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan.

Tujuan penulisan terhadap kedudukan hak dan harta waris dalam perkawinan di bawah tangan adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan anak dari perkawinan di bawah tangan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Untuk mengetahui bagaimana hak anak atas harta waris dari perkawinan di bawah tangan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan

sebagai suatu tipe pemikiran secara sistematis yang dipergunakan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, yang pada akhirnya bertujuan untuk mencapai keilmiahan, dalam penulisan skripsi ini, penulisan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif. Penelitian hukum normatif juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penelitian

ini adalah pendekatan bersifat yuridis normatif. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mempelajari kaedah hukum, asas-asas, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan skripsi.

3. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder yang diperoleh dari buku-buku literatur, perundang-undangan, jurnal-jurnal, hukum, dan internet. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Bahan hukum primer

Data Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Yang mana dalam penelitian ini digunakan perundang-undangan : Kitab Undang -

undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti seminar atau pertemuan-pertemuan ilmiah lainnya, bahan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum yang relevan dengan objek telaahan penelitian ini.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. . Kedudukan Anak Dari Perkawinan Dibawah Tangan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kedudukan anak yang sah di Indonesia di pandang sebagai anak yang sempurna di mata hukum karena telah memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹

Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dan diperjelas dalam Kompilasi Hukum Islam

¹ Chatib Rasyid, *Anak Lahir Di Luar Nikah (Secara Hukum) Berbeda dengan Anak Hasil Zina, Membangun Peradilan Agama yang Bermartabat (Kumpulan Artikel Jilid 2)*. Direktorat Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2012. Hl 191

(KHI) Pasal 99 huruf a disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah.²

Perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi pada lembaga yang berwenang (Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil) sebagai suatu syarat sahnya perkawinan maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Akibatnya anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut akan sulit untuk mengurus akta kelahiran, hal itu bisa dilihat dari permohonan akta kelahiran yang diajukan kepada kantor catatan sipil. Bila tidak dapat menunjukkan akta nikah orang tua si anak, maka pada akta kelahiran tersebut si anak itu statusnya

dianggap sebagai anak luar nikah, tidak tertulis nama ayah kandungnya dan hanya tertulis nama ibu kandungnya saja. Akibat yang lebih jauhnya lagi adalah anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan tidak berhak menuntut nafkah, biaya pendidikan, ataupun warisan dari ayahnya.

Jadi, dapat disimpulkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan maka kedudukan anak tersebut sama dengan kedudukan anak luar kawin.

Namun, pada tanggal 17 Februari tahun 2012 telah dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang pada pokoknya berisi :

² Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan Dalam Hukum Perdata Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Pustaka Prisma, 2007. Hl 120

1. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan Ibunya dan keluarga Ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.
- Sehingga konsekuensi hukum yang ditimbulkan akibat Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terdapat pertentangan lagi dengan aturan didalam KUHPd dan telah mengakui kedudukan anak di luar kawin terhadap ayahnya dalam hubungan hukum perdata, apabila hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan ilmu Pengetahuan dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan

darah, termasuk hubungan perdata dengan ayahnya. Alat bukti lain menurut hukum disini sejalan dengan adanya pengakuan anak luar kawin yang terdapat didalam KUHPdt.

Untuk itu bagi yang telah melakukan perkawinan dibawah tangan dan memiliki anak, penting bagi mereka untuk melakukan pengakuan anak luar kawin terhadap anak mereka dengan cara mengajukan permohonan penetapan asal usul anak. Karena dengan melakukan penetapan tersebut dapat diketahui hubungan antara anak dan orang tuanya, dan juga agar anak tersebut dapat terpenuhi hak-haknya.

Karena perkawinan dibawah tangan tidak mencatatkan perkawinannya secara resmi, sehingga bagi mereka yang melakukan perkawinan tersebut tidak

memiliki bukti autentik yang dikeluarkan oleh lembaga pencatatan perkawinan berupa Buku atau Akta Nikah yang bermanfaat sebagai jaminan hukum untuk membuktikan perkawinan dan keabsahan anak tersebut.

Jadi, perlu bagi mereka untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan terlebih dulu kepada Pengadilan setempat, apabila permohonan tersebut dikabulkan oleh pengadilan maka barulah dapat mengajukan permohonan penetapan asal usul anak, namun jika permohonan pengesahan perkawinan tidak di kabulkan oleh pengadilan, maka harus melakukan perkawinan ulang secara resmi dan tercatat di Kanotr Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil dan setelahnya mengajukan permohonan penetapan asal usul anak. Bagi yang beragama Islam maka permohonan pengesahan

perkawinan dan penetapan asal usul anak dapat diajukan kepada Pengadilan Agama, dan bagi yang beragama Non Muslim diajukan kepada Pengadilan Negeri.

B. . Hak anak atas harta waris dari perkawinan di bawah tangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Menurut Ali Afandi seorang ahli hukum dalam bukunya menjelaskan bahwa di Indonesia Hukum waris bagi yang bragama Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan yang bukan beragama islam diatur dalam KUHPdt.³

Jika melihat kembali pada pembahasan sebelumnya tentang adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010.

Apabila kedudukan anak sudah jelas berdasarkan KUHPdt dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa anak luar luar kawin dapat dikatakan sebagai anak sah dan memiliki hubungan perdata dengan ayahnya sepanjang bisa dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan maka anak tersebut juga mempunyai hubungan waris kepada Ayahnya, dan anak tersebut berhak atas warisan Ayahnya.

Dari putusan tersebut dapat dilihat bahwa jika sebelum meninggal telah dilakukan serangkaian tes sehingga didapatkan hasil anak tersebut merupakan anak biologis dan telah diakui sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan, maka anak tersebut dapat mewarisi harta dari ayahnya.

³ Ali Afandi, 2000 *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta, Rineka cipta. Jakarta hl.18

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah di sampaikan di bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan, yaitu :

1. Berdasarkan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan dibawah tangan adalah perkawinan illegal, tidak diakui dan dianggap tidak pernah ada oleh Negara atau Pemerintah. Karena perkawinan tersebut memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tidak memenuhi pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang merupakan syarat perkawinan agar

perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum. Dapat dilihat bahwa perkawinan dibawah tangan terjadi karena adanya beberapa faktor pendorong. Salah satunya adalah karena rendahnya kesadaran hukum sebagian masyarakat itu sendiri. Hal ini tidak luput dari kurangnya upaya lembaga pemerintahan dalama menegakkan peraturan yang berlaku. Mengenai status anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan, maka menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berlaku di Indonesia. Anak yang dilahirkan dari perkawinan dibawah tangan berstatus sebagai anak yang tidak sah atau anak diluar nikah, dan

hanya memiliki hubungan hukum atau keperdataan dengan ibunya yang melahirkannya dan keluarga ibunya. Karena perkawinan tersebut tidak sah sebab tidak memenuhi Pasal 2 ayat (2) saja dari Undang-Undang Perkawinan.

Namun, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka anak luar kawin dapat memiliki hubungan perdata dengan ayahnya apabila dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan berupa tes DNA tau dapat juga dengan pembuktian berdasarkan saksi.

2. Begitu pula dengan kedudukan hak warisan anak luar kawin, setelah adanya

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memiliki implikasi pada hak waris anak melalui pembatalan pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan memberikan hak waris kepada anak luar kawin sepanjang hal tersebut juga dapat dibuktikan. Apabila dapat dibuktikan, maka orang tua dari anak tersebut hrus mengajukan permohonan pengesahan anak di pengadilan setempat, setelah sebelumnya mengajukan pengesahan perkawinan terlebih dulu.

B. Saran – Saran

1. Mengetahui bahwa persoalan tentang perkawinan dibawah tangan masih banyak terjadi

pada saat ini, padahal hukum perkawinan telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Maka pemerintah perlu memberikan penyuluhan kepada masyarakat di daerah-daerah terpencil khususnya mengenai masalah perkawinan dibawah tangan beserta Undang-Undang Perkawinan agar dapat mengurangi kasus-kasus perkawinan dibawah tangan yang menimbulkan kerugian bagi pasangan dan anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan tersebut.

2. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-/2010 telah memberikan suatu jaminan kepastian hukum terhadap

status dan hak mewaris anak diluar ikatan perkawinan yang sah, maka sebaiknya aturan ini harus dijalankan sebaik mungkin oleh para penegak hukum maupun orang tua untuk menjaga dan melindungi hak-hak anak diluar perkawinan yang sah dari adanya membedakan satu sama lain maupun diskriminasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Rsyid Chatib, *Anak Lahir Di Luar Nikah (Secara Hukum) Berbeda dengan Anak Hasil Zina, Membangun Peradilan Agama yang Bermartabat (Kumpulan Artikel Jilid 2*, Direktorat Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2012. .
- Sumardi Sukris, *Format Hukum Perkawinn Dalam Hukum Perdata Peradilan Agama, dan Zakat Menurrrut Hukum Islam*. Pustaka Prisma , 2007.
- Afandi Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian.*, 2000.